



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT HASIBUAN
Tempat lahir	: Tebing Tinggi
Umur/Tanggal Lahir	: 22 Tahun/31 Desember 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Bukit Kencur Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kuli Bangunan
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 110/Pid.B/2020/PN

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srh tanggal 09 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 09 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing terdakwa **MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama dengan bersekutu melakukan Pencurian dengan kekerasan"**, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Kesatu Primair pasal **365 ayat (2) ke 2 KUHPidana**;
2. Menghukum terdakwa **MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT HASIBUAN** pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute tanpa plat dan tanpa kap warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Romp Concept;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat hasibuan bersama-sama secara mufakat dengan sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hukum telah melakukan **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Sutrisno keluar rumah menuju Mesjid Agung Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Sutrisno kemudian saksi Sutrisno melintas dari jalan kebun yang berada di belakang PKS Rambutan, sesampainya di simpang pabrik kelapa sawit PTPN III saksi Sutrisno melihat terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan, sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) sedang duduk-duduk disimpang PKS Rambutan namun saksi Sutrisno tetap melanjutkan perjalanan yang ternyata terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan, sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) langsung mengikuti dan membuntuti saksi Sutrisno dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang mereka kendarai. Selanjutnya terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan, sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Sutrisno kemudian sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendarai sementara terdakwa Muhammad Wahyu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Hasibuan tetap berada di sepeda motor tersebut untuk memantau situasi, kemudian sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) mendatangi saksi Sutrisno dengan membawa pelepah sawit yang berukuran 1 (satu) meter kemudian sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) berkata kepada saksi "tidak usah banyak cakap bapak" mendengar perkataan pelaku tersebut saksi Sutrisno ingin mengambil kunci sepeda motor yang tertinggal di sepeda motor namun pada saat saksi meraba-raba kunci tersebut sudah tidak ada di sepeda motor milik saksi Sutrisno, kemudian Sdr. Roby Sihombing mendorong saksi Sutrisno hingga jatuh. Selanjutnya melihat ada kesempatan untuk melarikan diri saksi Sutrisno pun melarikan diri ke Pos Satpam PKS PTNPN III Rambutan.

Bahwa setelah sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) berhasil menguasai sepeda motor milik saksi korban Sutrisno selanjutnya Sdr. Roby Sihombing (DPO) menyuruh terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan untuk pergi meninggalkan sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) dengan tujuan mengantar dan menyimpan sepeda motor/alat bantu para pelaku kendarai kerumah sdr. Roby Sihombing (DPO). Sementara sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) pergi untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kesuatu tempat yang oleh terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan tidak ketahui.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Sutrisno dan akibat kejadian tersebut korban merasa trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat hasibuan bersama-sama secara mufakat dengan sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hukum telah melakukan **dengan**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Sutrisno keluar rumah menuju Mesjid Agung Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Sutrisno kemudian saksi Sutrisno melintas dari jalan kebun yang berada di belakang PKS Rambutan, sesampainya di simpang pabrik kelapa sawit PTPN III saksi Sutrisno melihat terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan, sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) sedang duduk-duduk disimpang PKS Rambutan namun saksi Sutrisno tetap melanjutkan perjalanan yang ternyata terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan, sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) langsung mengikuti dan membuntuti saksi Sutrisno dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang mereka kendarai. Selanjutnya terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan, sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Sutrisno kemudian sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendarai sementara terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan tetap berada di sepeda motor tersebut untuk memantau situasi, kemudian sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) mendatangi saksi Sutrisno dengan membawa pelepah sawit yang berukuran 1 (satu) meter kemudian sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) berkata kepada saksi "tidak usah banyak cakap bapak" mendengar perkataan pelaku tersebut saksi Sutrisno ingin mengambil kunci sepeda motor yang tertinggal di sepeda motor namun pada saat saksi meraba-raba kunci tersebut sudah tidak ada di sepeda motor milik saksi Sutrisno, kemudian Sdr. Roby Sihombing mendorong saksi Sutrisno hingga jatuh. Selanjutnya melihat ada kesempatan untuk melarikan diri saksi Sutrisno pun melarikan diri ke Pos Satpam PKS PTNPN III Rambutan.

Bahwa setelah sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) berhasil menguasai sepeda motor milik saksi korban Sutrisno selanjutnya Sdr. Roby Sihombing (DPO) menyuruh terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan untuk pergi meninggalkan sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) dengan tujuan mengantar dan menyimpan sepeda motor/alat bantu para pelaku kendarai kerumah sdr. Roby Sihombing (DPO). Sementara sdr. Roby Sihombing

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) pergi untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kesuatu tempat yang oleh terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan tidak ketahui.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Sutrisno dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hukum telah melakukan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Sutrisno keluar rumah menuju Mesjid Agung Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Sutrisno kemudian saksi Sutrisno melintas dari jalan kebun yang berada di belakang PKS Rambutan, sesampainya di simpang pabrik kelapa sawit PTPN III saksi Sutrisno melihat terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan, sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) sedang duduk-duduk disimpang PKS Rambutan namun saksi Sutrisno tetap melanjutkan perjalanan yang ternyata terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan, sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) langsung mengikuti dan membuntuti saksi Sutrisno dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang mereka kendarai. Selanjutnya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan, sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Sutrisno kemudian sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendarai sementara terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan tetap berada di sepeda motor tersebut untuk memantau situasi, kemudian sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) mendatangi saksi Sutrisno dengan membawa pelepah sawit yang berukuran 1 (satu) meter kemudian sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) berkata kepada saksi "tidak usah banyak cakap bapak" mendengar perkataan pelaku tersebut saksi Sutrisno ingin mengambil kunci sepeda motor yang tertinggal di sepeda motor namun pada saat saksi meraba-raba kunci tersebut sudah tidak ada di sepeda motor milik saksi Sutrisno, kemudian Sdr. Roby Sihombing mendorong saksi Sutrisno hingga jatuh. Setelah sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) berhasil menguasai sepeda motor milik saksi korban Sutrisno selanjutnya Sdr. Roby Sihombing (DPO) menyuruh terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan untuk pergi meninggalkan sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) dengan tujuan mengantar dan menyimpan sepeda motor/alat bantu para pelaku kendarai kerumah sdr. Roby Sihombing (DPO). Sementara sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) pergi untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kesuatu tempat yang oleh terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan tidak ketahui.

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 terdakwa bertemu dan diberikan uang oleh sdr. Roby Sihombing (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Sutrisno. Bahwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk 1 (satu) buah baju kaos dan sisanya untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hukum telah melakukan **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Sutrisno keluar rumah menuju Mesjid Agung Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Sutrisno kemudian saksi Sutrisno melintas dari jalan kebun yang berada di belakang PKS Rambutan, sesampainya di simpang pabrik kelapa sawit PTPN III saksi Sutrisno melihat terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan, sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) sedang duduk-duduk disimpang PKS Rambutan namun saksi Sutrisno tetap melanjutkan perjalanan yang ternyata terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan, sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) langsung mengikuti dan membuntuti saksi Sutrisno dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang mereka kendarai. Selanjutnya terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan, sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Sutrisno kemudian sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendarai sementara terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan tetap berada di sepeda motor tersebut untuk memantau situasi, kemudian sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) mendatangi saksi Sutrisno dengan membawa pelepah sawit yang berukuran 1 (satu) meter kemudian sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) berkata kepada saksi "tidak usah banyak cakap bapak" mendengar perkataan pelaku tersebut saksi Sutrisno ingin mengambil kunci sepeda motor yang tertinggal di sepeda motor namun pada saat saksi meraba-raba kunci tersebut sudah tidak ada di sepeda motor milik saksi Sutrisno, kemudian Sdr. Roby Sihombing mendorong saksi Sutrisno hingga jatuh. Setelah sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) berhasil menguasai sepeda motor milik saksi korban Sutrisno selanjutnya Sdr. Roby Sihombing (DPO) menyuruh terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan untuk pergi meninggalkan sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) dengan tujuan mengantar dan menyimpan sepeda motor/alat bantu para pelaku kendarai kerumah sdr. Roby Sihombing (DPO). Sementara sdr. Roby Sihombing (DPO) dan sdr. Kudoy (DPO) pergi untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kesuatu tempat yang oleh terdakwa Muhammad Wahyu Hidayat Hasibuan tidak ketahui.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 terdakwa bertemu dan diberikan uang oleh sdr. Roby Sihombing (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Sutrisno. Bahwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk 1 (satu) buah baju kaos dan sisanya untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi dengan cara dibegal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 Wib di jalan raya tepatnya di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 Wib, Saksi keluar rumah menuju Mesjid Agung Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor Saksi kemudian Saksi melintas dari jalan kebun yang berada di belakang PKS Rambutan di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian ada 3 (tiga) orang mengikuti dan membuntuti Saksi dari belakang dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya memberhentikan sepeda motor Saksi, kemudian 2 (dua) orang turun dari sepeda motor sementara Terdakwa tetap berada di sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) orang tersebut mendatangi Saksi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter, lalu 2 (dua) orang tersebut mengarahkan 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter ke arah leher Saksi dan berkata “tidak usah banyak cakap bapak”, mendengar perkataan pelaku tersebut Saksi ingin

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



mengambil kunci sepeda motor yang tertinggal di sepeda motor namun pada saat Saksi meraba-raba kunci tersebut sudah tidak ada di sepeda motor Saksi, lalu Saksi lari ke Pos Satpam PKS PTPN III Rambutan untuk meminta bantuan;

- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF11B1D M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4889 LF;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi adalah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter untuk mengancam Saksi;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami luka karena kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HERLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik suami Saksi yang bernama Saksi Sutrisno dengan cara dibegal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 Wib di jalan raya tepatnya di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib, suami Saksi yaitu Saksi Sutrisno datang bersama dengan mobil patroli polisi dan Saksi menanyakan kepada suami Saksi "Kenapa pulang naik mobil patroli polisi" kemudian dijawab "Iya tadi saya dirampok di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



samping PKS” kemudian Saksi Sutrisno menceritakan kejadiannya kepada Saksi bahwa pada saat Saksi Sutrisno keluar rumah menuju Mesjid Agung Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor kemudian melintas dari jalan kebun yang berada di belakang PKS Rambutan di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian ada 3 (tiga) orang mengikuti dan membuntuti dari belakang dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya memberhentikan sepeda motor Saksi Sutrisno, kemudian 2 (dua) orang turun dari sepeda motor sementara Terdakwa tetap berada di sepeda motor tersebut untuk memantau situasi, kemudian 2 (dua) orang tersebut mendatangi Saksi Sutrisno dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter, lalu 2 (dua) orang tersebut mengarahkan 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter ke arah leher Saksi dan berkata “tidak usah banyak cakap bapak” mendengar perkataan pelaku tersebut Saksi Sutrisno ingin mengambil kunci sepeda motor yang tertinggal di sepeda motor namun pada saat meraba-raba kunci tersebut sudah tidak ada di sepeda motor Saksi Sutrisno dan Saksi Sutrisno pun lari ke Pos Satpam PKS PTPN III Rambutan untuk meminta bantuan;

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF11B1D M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4889 LF;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi Sutrisno adalah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter untuk mengancam Saksi Sutrisno;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sutrisno adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa sepeda motor Saksi Sutrisno tersebut sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Sutrisno tersebut adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sutrisno tidak ada mengalami luka karena kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Sutrisno untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sutrisno;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JOHANES P. NAINGGOLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Surya Dana Yustian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sutrisno;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 Wib di jalan raya tepatnya di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Bukti Kencur Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ada menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolute tanpa plat tanpa kap warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya pada saat mengambil sepeda motor Saksi Sutrisno dan 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk romp concept yang dibeli Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF11B1D M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4889 LF;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa berdasarkan keterangannya pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam dan 1 (satu) orang pelaku yang bernama Roby Sihombing menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter untuk mengancam Saksi Sutrisno;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi Sutrisno tersebut sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Roby Sihombing dan Kudoy yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Sutrisno untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sutrisno;

Terhadap Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SURYA DANA YUSTIAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Johannes P. Nainggolan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sutrisno;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 Wib di jalan raya tepatnya di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Bukti Kencur Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ada menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolute tanpa plat tanpa kap warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya pada saat mengambil sepeda motor Saksi Sutrisno dan 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk romp concept yang dibeli Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF11B1D M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BK

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4889 LF;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa berdasarkan keterangannya Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam dan 1 (satu) orang pelaku yang bernama Roby Sihombing menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter untuk mengancam Saksi Sutrisno;
- Bahwa sepeda motor Saksi Sutrisno tersebut sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Roby Sihombing dan Kudoy yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Sutrisno untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sutrisno;

Terhadap Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Bukti Kencur Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan begal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 Wib di jalan raya tepatnya di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4889 LF;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 Wib,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di kilang padi yang berada di dekat rumah Terdakwa kemudian datanglah Roby Sihombing dan Kudoy dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak Terdakwa ke PKS, kemudian Terdakwa mengiyakan dan kemudian kami pergi bertiga dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di PKS kami mengikuti dan membuntuti dari belakang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa, Roby Sihombing dan Kudoy memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian Roby Sihombing dan Kudoy turun dari sepeda motor sementara Terdakwa tetap berada di sepeda motor tersebut untuk memantau situasi, kemudian Roby Sihombing dan Kudoy mendatangi korban dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter, lalu Roby Sihombing dan Kudoy mengarahkan 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter ke leher korban dan berkata "tidak usah banyak cakap bapak", kemudian Roby Sihombing mengambil kunci sepeda motor korban setelah korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya, selanjutnya Roby Sihombing membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4889 LF tersebut sedangkan Terdakwa disuruh mengantar sepeda motor Roby Sihombing ke rumah mamaknya dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter untuk mengancam korban;
- Bahwa peran Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah mengawasi keadaan sekitar dengan tetap duduk di atas sepeda motor, sementara Roby Sihombing dan Kudoy mengancam korban dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah dari Roby Sihombing) hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan teman Terdakwa Roby Sihombing dan Kudoy karena pada saat Terdakwa ditangkap Roby

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing dan Kudoy berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute tanpa plat dan tanpa kap warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Romp Concept;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 Wib di jalan raya tepatnya di Dusun XI Desa Paya Bagus Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDROY telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF11B1D M/T warna hitam BK 4889 LF milik Saksi SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDROY melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDROY berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolute tanpa plat dan tanpa kap warna hitam mengikuti Saksi SUTRISNO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF11B1D M/T warna hitam BK 4889 LF, selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDROY memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SUTRISNO, lalu teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDROY turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDROY mengarahkan 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter ke leher Saksi SUTRISNO sambil berkata “tidak usah banyak cakap bapak”, sehingga Saksi SUTRISNO lari karena merasa ketakutan, kemudian teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING mengambil kunci sepeda motor Saksi SUTRISNO dan bersama KUDROY membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDROY melakukan perbuatannya adalah agar mendapatkan keuntungan dengan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi SUTRISNO tersebut telah dijual dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDROY tidak memiliki izin dari Saksi SUTRISNO dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu. Oleh karena dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke – 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT HASIBUAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDROY yang telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF11B1D M/T warna hitam BK 4889 LF milik Saksi SUTRISNO merupakan perbuatan yang bertujuan membuat sepeda motor tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDROY;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF11B1D M/T warna hitam BK 4889 LF milik Saksi SUTRISNO tersebut bukan merupakan milik Terdakwa maupun 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDROY, melainkan milik atau kepunyaan Saksi SUTRISNO dan sepeda motor tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dimiliki atau setidaknya-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau mengusaibarang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 Wib di jalan raya tepatnya di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF11B1D M/T warna hitam BK 4889 LF milik Saksi SUTRISNO;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY yang telah mengambil sepeda motor tersebut serta teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY telah menjual sepeda motor tersebut serta Terdakwa telah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY. Terdakwa bersama-sama dengan yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari sepeda motor tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY tidak mempunyai ijin dari Saksi SUTRISNO selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan melakukan kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan-kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolute tanpa plat dan tanpa kap warna hitam mengikuti Saksi SUTRISNO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF11B1D M/T warna hitam BK 4889 LF, selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SUTRISNO, lalu teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY mengarahkan 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter ke leher Saksi SUTRISNO sambil berkata “tidak usah banyak cakap bapak”, sehingga Saksi SUTRISNO lari karena merasa ketakutan, kemudian teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING mengambil kunci sepeda motor Saksi SUTRISNO dan bersama KUDOY membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY mengarahkan 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter ke leher Saksi SUTRISNO sambil berkata “tidak usah banyak cakap bapak”, telah membuat Saksi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTRISNO merasa ketakutan atau terancam keselamatannya sehingga Saksi SUTRISNO lari dan meninggalkan sepeda motor miliknya, hingga akhirnya sepeda motor milik Saksi SUTRISNO berhasil dibawa pergi oleh teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY dalam mengambil sepeda motor milik Saksi SUTRISNO tersebut telah **disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.5. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur keempat (Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"), dalam arti bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan apakah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur tersebut, dimaksudkan untuk :

- mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu; atau
- dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya; atau
- untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu bentuk maksud dari berbagai bentuk maksud yang disebutkan dalam unsur ini yaitu mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur keempat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



(Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY telah **melakukan ancaman kekerasan** terhadap Saksi SUTRISNO, yang dilakukan **pada saat** Terdakwa bersama dengan bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY akan mengambil sepeda motor milik Saksi SUTRISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY dimaksudkan untuk memudahkan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik Saksi SUTRISNO;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.40 Wib di jalan raya tepatnya di Dusun XI Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF11B1D M/T warna hitam BK 4889 LF milik Saksi SUTRISNO dengan cara Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolute tanpa plat dan tanpa kap warna hitam mengikuti

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



Saksi SUTRISNO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF11B1D M/T warna hitam BK 4889 LF, selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SUTRISNO, lalu teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY mengarahkan 1 (satu) bilah pisau dan batang pelepah sawit yang sudah diasah tajam yang berukuran 1 (satu) meter ke leher Saksi SUTRISNO sambil berkata "tidak usah banyak cakap bapak", sehingga Saksi SUTRISNO lari karena merasa ketakutan, kemudian teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING mengambil kunci sepeda motor Saksi SUTRISNO dan bersama KUDOY membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah ada kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY dalam melakukan perbuatannya dengan perannya masing-masing, yaitu 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY berperan melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi SUTRISNO hingga akhirnya dapat membawa pergi sepeda motor milik Saksi SUTRISNO dan Terdakwa berperan mengamati situasi pada saat 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ROBY SIHOMBING dan KUDOY berperan melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi SUTRISNO;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute tanpa plat dan tanpa kap warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Romp Concept merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi Sutrisno;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke – 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT HASIBUAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute tanpa plat dan tanpa kap warna hitam, **dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Romp Concept, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat**, tanggal **08 Mei 2020**, oleh kami, **RIO BARTEN, T.H. S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.**, dan **FEBRIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ARDIANSYAH HASIBUAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh